



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 184 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN TAHUN 2022  
DAN SEBELUM TAHUN 2022 YANG BELUM DITETAPKAN DALAM LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI DAN PERATURAN GUBERNUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2022, Gubernur berdasarkan pengajuan usulan dapat menetapkan nilai jual kendaraan bermotor sebagai dasar penghitungan pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2022 dan Sebelum Tahun 2022 yang Belum Ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 625);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1019);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1030);
8. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 52001);
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN TAHUN 2022 DAN SEBELUM TAHUN 2022 YANG BELUM DITETAPKAN DALAM LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI DAN PERATURAN GUBERNUR.**

- KESATU : Menetapkan nilai jual kendaraan bermotor pembuatan tahun 2022 dan sebelum tahun 2022 yang belum ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Pembuatan Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan untuk penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
- KETIGA : Ketentuan mengenai bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi unsur pokok dalam penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam hal setelah ditetapkannya Keputusan Gubernur ini terdapat pengajuan usulan nilai jual kendaraan bermotor dari agen pemegang merek, importir umum, dan/atau Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi penerimaan pajak daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan:
- a. nilai jual kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor pembuatan tahun 2022 dan/atau sebelum tahun 2022 yang jenis, merek, tipe, dan nilai jual belum tercantum dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan Lampiran Keputusan Gubernur ini; dan
  - b. nilai jual kendaraan bermotor atas kereta gandeng atau tempel dan tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin dan/atau kendaraan bermotor yang masuk melalui kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan yang belum tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini,
- dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 184 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR  
PEMBUATAN TAHUN 2022 DAN SEBELUM TAHUN  
2022 YANG BELUM DITETAPKAN DALAM  
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
DAN PERATURAN GUBERNUR

KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) ATAU LEBIH

NO.	MEREK	JENIS	TIPE	BB/L	NEGARA ASAL	ISI SIL (CC)	TAHUN PEMBUATAN	NJKB (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	FOXTRON	BUS	T 4X2 AT	L	TAIWAN	260 KWH	2022	7.970.000.000
2	ALFA ROMEO	JIP	STELVIO QUADRIFOGLIO	B	ITALIA	2.891	2021	1.520.000.000
3	DAIHATSU	PICK UP	TAFT F 70	S	JEPANG	2.765	1985	24.000.000
4	JEEP	JIP	WRANGLER SAHARA 4DOOR 2.0T AT	B	AMERIKA	1.995	2022	1.249.000.000
5	LAND ROVER	JIP	RANGE ROVER 3.0D	S	INGGRIS	2.997	2022	2.737.000.000
6	TATA	TRUCK	PRIMA 2530 CAB CHASSIS 6X4 MT	S	INDIA	6.700	2022	500.000.000
7	ISUZU	PICK UP	PHR54U-CAAIN1 4X2 MT (SKY LIFT)	S	JEPANG	2.499	2022	132.000.000
8	MERCEDES BENZ	SEDAN	E 53 CABRIOLET AT	B	JERMAN	2.999	2022	1.692.000.000
9	BYD	MINIBUS	T3	L	CHINA	100 KWH	2022	416.000.000
10	FAW	LIGHT TRUCK	CA1181P40K62L3E6A85	S	CHINA	4.214	2022	204.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	FERRARI	SEDAN	296 GTB	B	ITALIA	3.000	2022	6.907.750.000
12	HONDA	SEDAN	S660	B	JEPANG	660	2022	550.500.000
13	ISUZU	AMBULANCE	NLR85U-EBYIN1 4X2 MT	S	JEPANG	2.999	2022	181.000.000
14	ISUZU	AMBULANCE	NMR81U-LAYIN4 (4X2) MT	S	JEPANG	4.778	2022	214.000.000
15	ISUZU	MICROBUS	NPS81U-HAYIN4 (4X4) MT	S	JEPANG	4.778	2022	245.000.000
16	MERCEDES BENZ	JIP	BRABUS G800	B	JERMAN	4.000	2022	6.428.000.000
17	MERCEDES BENZ	SEDAN	MAYBACH S 580 4X4 Z 223	B	JERMAN	3.396	2022	5.270.000.000
18	MITSUBISHI	MINIBUS	EK X SPACE	B	JEPANG	660	2022	316.500.000
19	NISSAN	SEDAN	Z400	B	JEPANG	3.000	2022	1.112.000.000
20	PORSCHE	SEDAN	CAYENNE TURBO GT	B	JERMAN	4.000	2022	4.138.000.000
21	TOYOTA	AMBULANCE	KIJANG INNOVA 2.4 G MT	S	JEPANG	2.393	2022	332.000.000
22	TOYOTA	SEDAN	VIOS 1.5 G TSS CVT	B	JEPANG	1.496	2022	275.000.000
23	VOLVO	TRUCK	FMX 440 6X6T I-SHIFT	S	SWEDIA	12.800	2022	1.923.000.000
24	DAIHATSU	SEDAN	CHARADE G102RS GMGS	B	JEPANG	1.295	1994	26.000.000
25	FORD	JIP	ESCAPE 4X4 3.0 AT	B	AMERIKA	2.967	2004	95.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	HONDA	SEDAN	SO4 AT FERIO AT	B	JEPANG	1.590	2000	81.000.000
27	ISUZU	MINIBUS	PANTHER TBR 541 LS 25 AT	S	JEPANG	2.499	2003	89.000.000
28	JEEP	JIP	CHEROKEE SPORT	S	AMERIKA	3.960	1994	35.000.000
29	LAND ROVER	JIP	HARDTOP SHORT 88 WB	S	INGGRIS	2.495	1994	44.000.000
30	TOYOTA	MINIBUS	HIACE DIESEL	B	JEPANG	2.188	1984	16.000.000
31	MERCEDES BENZ	MINIBUS	MERCEDES-AMG A 45 S 4MATIC (W177) AT	B	JERMAN	1.991	2022	1.159.000.000
32	ISUZU	AMBULANCE	PHR54U-CAAIN1 (4X2) MT	S	JEPANG	2.499	2022	147.000.000
33	BYD	MINIBUS	T3	L	CHINA	100 KWH	2021	416.000.000
34	MCLAREN	SEDAN	SENNA 4.0 AT	B	INGGRIS	2.996	2019	8.000.000.000
35	NISSAN	SEDAN	GT-R 3.8 AT	B	JEPANG	3.799	2012	1.271.000.000
36	TOYOTA	JIP	LAND CRUISER 70 WAGON GLX PLUS	S	JEPANG	4.461	2004	409.000.000
37	TOYOTA	JIP	LAND CRUISER 70 WAGON GLX PLUS	S	JEPANG	4.461	2005	433.000.000
38	TOYOTA	JIP	RZJ120	B	JEPANG	2.693	2005	214.000.000
39	HONDA	MINIBUS	JAZZ GD3 1.5 IDSI MT CKD	B	JEPANG	1.497	2007	83.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	FORD	MINIBUS	EVEREST	S	AMERIKA	2.500	2012	160.000.000
41	HONDA	MINIBUS	CITY HB 1.5L RS MT	B	JEPANG	1.498	2020	207.000.000
42	HONDA	MINIBUS	CITY HB 1.5L RS CVT	B	JEPANG	1.498	2020	214.000.000
43	LAND ROVER	JIP	RANGE ROVER VOGUE AUTOBIOGRAPHY P400 AT	B	INGGRIS	2.996	2022	3.654.000.000
44	TATA	PICK UP	INTRA V20 AC	S	INDIA	1.396	2021	83.000.000
45	TESLA	SEDAN	MODEL 3 LONG RANGE AT	L	INGGRIS	250 KWH	2020	1.022.000.000
46	TOYOTA	DOUBLE CABIN	HILUX 2.8 GR-S DOUBLE CABIN 4X4 AT	S	JEPANG	2.755	2022	589.000.000
47	TOYOTA	DOUBLE CABIN	LAND CRUISER 70 DC 4X4	S	JEPANG	4.200	2005	433.000.000
48	TOYOTA	JIP	HARRIER 2.0L 2WD RHD AT	B	JEPANG	1.986	2022	900.000.000

## KENDARAAN RODA 2 (DUA) ATAU 3 (TIGA)

NO.	MERЕК	JENIS	TIPE	BB/L	NEGARA ASAL	ISI SIL (CC)	TAHUN PEMBUATAN	NJKB (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SUNRACE	SPD MOTOR	JUPITER	L	INDONESIA	1.5 KWH	2022	8.000.000
2	HARLEY DAVIDSON	SPD MOTOR	CVO ROAD GLIDE LIMITED	B	AMERIKA	1.923	2022	1.067.000.000
3	HARLEY DAVIDSON	SPD MOTOR	FREEWHEELER	B	AMERIKA	1.868	2022	718.000.000
4	HARLEY DAVIDSON	SPD MOTOR	LOW RIDE ST	B	AMERIKA	1.923	2022	586.000.000
5	HARLEY DAVIDSON	SPD MOTOR	ROAD GLIDE LIMITED	B	AMERIKA	1.868	2022	692.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	HARLEY DAVIDSON	SPD MOTOR	ROAD GLIDE ST	B	AMERIKA	1.923	2022	708.000.000
7	HARLEY DAVIDSON	SPD MOTOR	STREET GLIDE ST	B	AMERIKA	1.923	2022	707.000.000
8	HARLEY DAVIDSON	SPD MOTOR	TRI GLIDE ULTRA	B	AMERIKA	1.868	2022	883.000.000
9	BMW	SPD MOTOR	CE04	L	JERMAN	4 KWH	2022	342.300.000
10	HARLEY DAVIDSON	SPD MOTOR	2021 FXBBS	B	AMERIKA	1.868	2021	540.000.000
11	DUCATI	SPD MOTOR	MULTISTRADA V2	B	ITALIA	937	2020	396.200.000
12	DUCATI	SPD MOTOR	MULTISTRADA V2	B	ITALIA	937	2021	416.000.000
13	HARLEY DAVIDSON	SPD MOTOR	PAN AMERICA 1250	B	AMERIKA	1.252	2021	750.650.000
14	VESPA	SPD MOTOR	SPRINT 125 S	B	ITALIA	125	2022	43.100.000
15	KTM	SPD MOTOR	790ADVENTURE S	B	AUSTRIA	799	2022	224.200.000



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO